



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Pusat Riset, Lantai Lobby, Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya 60111
Telepon: 031 5953759 Fax: 031 5953759 PABX: 1404,1405,1330
www.its.ac.id/drpm email: drpm@its.ac.id

Nomor : 3056/IT2.IV.1/B/TU.00.09/III/2025
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Pengumuman Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Skema Pendanaan Multitahun (ongoing)

Kepada Yth.
Para Dekan
Para Kepala Departemen
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Kampus ITS Surabaya

Menindaklanjuti surat edaran dari Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, nomor 0124/C3/DT.05.00/2025 tanggal 10 Maret 2025, perihal Pengumuman Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Skema Pendanaan Multitahun (ongoing), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) telah ditetapkan sebagai unit yang bertanggung jawab atas kebijakan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menggantikan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) serta Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi (DAPTV), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024.
2. Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan skema pendanaan multitahun (ongoing) yang sebelumnya dikelola oleh DRTPM dan DAPTV tidak dapat dilanjutkan.
3. Dosen yang sebelumnya menjalankan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat dengan skema pendanaan multitahun (ongoing) dapat mengusulkan proposal baru melalui laman bima.kemdiktisaintek.go.id sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025.

Kami mengimbau seluruh dosen di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk segera menyesuaikan perencanaan penelitian dan program pengabdian kepada masyarakatnya sesuai dengan skema terbaru yang telah ditetapkan oleh kementerian.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 12 Maret 2025

#

Tembusan Yth :

1. Wakil Rektor IV
2. Kepala Bagian Tata Usaha, Layanan Terpadu dan Arsip Digital

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code